

NORMA SOSIAL DAN HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Fahruzi Rahmanda¹, Dwiki Viary²

Abstrak: Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin bertemu dan berkumpul dengan manusia lainnya. Keadaan demikian mendorong untuk dibentuknya suatu aturan dalam mengatur interaksi tersebut. Adanya aturan-aturan tersebut berguna untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta untuk mengarahkan perilaku dalam masyarakat. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah hubungan sosiologi hukum dan masyarakat? bagaimanakah sosiologi hukum terhadap kontrol sosial? Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang-undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Hasil Penelitian yaitu hubungan korelatif sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk mengontrol gejala-gejala sosial jika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

Kata Kunci: – Sosiologi Hukum, Masyarakat, Kontrol Sosial.

Abstract: *Humans are creatures who always want to meet and gather with other humans. Such circumstances encourage the formation of rules to regulate these interactions. The existence of these rules is useful for achieving common goals in society, providing instructions about what should be done and what should not be done, and for directing behavior in society. The problem in this journal is how is the relationship between the sociology of law and society? How does legal sociology relate to social control? This research method uses secondary data, namely non-binding data collection techniques that provide explanations that can be used as a source of data obtained such as draft laws, reading books, research results, and works from legal circles. The research results are a very close correlative relationship between humans, society and legal sociology. Law was born from the human will to create social conditions that are safe, peaceful and orderly so that its goals can be easily achieved. Likewise, the law, which is a reflection of human will, has an important role in protecting humans from all bad possibilities that arise as a result of interactions that occur. The importance of legal sociology as a tool to control social phenomena when dealing with a legal product made by the state. Good law is law that is not formed based on the unilateral will of a despotic government, but law that is formed based on the will of the people/society and is used for the benefit of the people to achieve the goal of the law itself, namely justice.*

Keywords: *Sociology of Law, Society, Social Control.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin bertemu dan berkumpul dengan manusia lainnya. Keadaan demikian mendorong untuk dibentuknya suatu aturan dalam mengatur interaksi tersebut. Adanya aturan-aturan tersebut berguna untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta untuk mengarahkan perilaku dalam

masyarakat.

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi bagi Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembangunan dan kehidupan negara¹. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. ² Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan kraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia pasti melakukan komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia mulai dilahirkan ke permukaan bumi. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan.

Bentuk umum dari sebuah proses sosial adalah interaksi sosial, dan arena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanyalah sebuah bentuk-bentuk khusus dari sebuah interaksi. Dapat dikatakan bahwa yang dapat disebut sebagai proses sosial hanyalah interaksi sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan secara Bersama-sama.

Padahal kebebasan berekspresi dipengaruhi diperbolehkan sesuai Pasal 28 serta Pasal 28E (3) UUD Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Tapi menjadi warga negara kita wajib memutuskan sendiri batasan hukum tertentu, Indonesia menjadi negara hukum mengatur segala bentuk tindakan atau aktivitas masyarakat negaranya tanpa terkecuali, aman serta nyaman pada warga. Tetapi demikian, meskipun hukum diharapkan bisa membentuk kehidupan lebih serasi, kejahatan masih terjadi pada sekitar kita atau pada lingkungan tempat kita berada, salah satu kejahatan tak jarang terjadi.

Realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi. Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau dikarenakan perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada berasal dari kehendak kaum elit para penguasa dan bangsawan, sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif tidak lain dengan cara kembali menggali hubungan korelatif antara hukum dan masyarakat, hal ini mengingat bahwa hukum untuk masyarakat, dan masyarakat membutuhkan hukum dalam menata kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Norma Sosial Dan Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang-undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam masyarakat tersebut terdapat suatu hubungan yang disebut dengan interaksi sosial. Dalam hubungan interaksi sosial tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik.

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.⁶

Karena sifatnya itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong-menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hukum dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kebebasan sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Namun kepentingan tersebut tidak akan pernah terpenuhi tanpa melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lainnya. Melalui kerjasama, manusia saling membantu dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi adalah suatu kebutuhan manusia dalam mencapai kepentingan atau tujuan hidupnya, sehingga selain manusia diartikan sebagai makhluk individu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, manusia yang utuh adalah manusia yang dapat menempatkan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial secara harmonis dalam dirinya. Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu

keseimbangan tatanan masyarakat.

Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial.

Teorinya *ubi societates ibi ius* yang menembus ruang dan waktu, dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori tersebut di atas didukung pula oleh van apeldorn dengan teorinya bahwa, "hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana." Hukum dapat dianalogikan sebuah pedang, ketika pedang itu dipegang oleh orang yang baik maka pedang itu akan digunakan untuk melindungi orang-orang disekitarnya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Begitupun sebaliknya, ketika pedang itu dipegang oleh orang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menindas bahkan membunuh orang lain. Sudah terlalu sering didengar ujaran di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pernyataan yang sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi, pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang ada antara *societates* dan *ius*.⁷

Permasalahan hukum modern dimulai dari penerapan hukum tertulis, di mana masyarakat maupun praktisi hukum di Indonesia terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga tidak dapat berpaling lagi dari hukum tertulis. Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukkan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undang-undang, tetapi hasilnya lebih banyak bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosakata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis.

Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu *language game*, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda. Portalis sebagaimana dikonstantir oleh sudikno mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim.⁸

Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. undang-undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit.

Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat. Hukum yang semula adalah instrumen untuk mencapai keadilan, namun dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh legalitas formil dari aliran

positivistik, secara tidak langsung menjadikan hukum sebagai tujuan.

Peraturan perundang-undangan hanya sarana yang mengantarkan manusia mencapai keadilan. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kenyataan kemasyarakatan tidak dapat diabaikan, karena menentukan substansi hukum, Keadaan menentukan pemikiran dan tindakan. Dengan demikian, idealnya perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, perubahan keadaan dan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika suatu materi muatan peraturan perundang-undangan benar-benar berasal dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu.

Peraturan itu tidak akan menimbulkan berbagai pergolakan dalam hukum apabila tidak digerakkan oleh manusia. Namun disisi lain, hukum secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku manusia dan masyarakat dalam berperilaku. Ketika hukum yang ada mengandung sanksi yang berat, maka akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk taat dan tertib, walaupun ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak selalu disebabkan karena takut akan sanksi, namun ada kalanya seseorang mentaati hukum karena menyadari akan manfaatkannya hukum itu sendiri

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan korelatif sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi.

B. Sosiologi Hukum Terhadap Kontrol Sosial

Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Jika kesadaran hukum tersebut dianut oleh masyarakat luas, maka akan membentuk suatu budaya hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai etika, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum yang paling luhur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh untuk keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri disebabkan dua hal. Pertama, orang mentaati hukum dikarenakan terpaksa karena takut dijatuhi sanksi. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan secara normatif. Kedua, orang mentaati hukum dikarenakan menyadari akan manfaat hukum. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan hukum secara sosiologis. Dari kedua macam keberlakuan hukum tersebut, keberlakuan hukum secara sosiologis yang sangat diharapkan dalam mewujudkan kebermaknaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum.

Sementara dalam tradisi hukum Indonesia yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dari pada hukum kebiasaan seperti layaknya penganut tradisi hukum civil law

pada umumnya yang menganggap setiap orang tahu hukum sangat mustahil adanya, mengingat tidak semua hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang dibuat berasal dari kenyataan masyarakat. Justru sebaliknya peraturan perundang-undangan dibuat tidak lebih dari kehendak para elit. Belum lagi keterbatasan kemampuan dalam mensosialisasikan peraturan yang ada. Oleh karena itu, tidak adil jika setiap orang dianggap tahu hukum. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukum warga masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.

Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:

- a. Pengetahuan hukum, bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.
- b. Pemahaman hukum apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku, melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan undangan dimaksud.
- c. Penaatan hukum seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
 1. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar;
 2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
 3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
 4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- d. Kepentingannya terjamin secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.
- e. Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.
- f. Peningkatan kesadaran hukum peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk mengontrol gejala-gejala sosial jika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan korelatif sangat erat antara manusia, masyarakat dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi.
2. Pentingnya sosiologi hukum sebagai alat untuk mengontrol gejala-gejala sosial jika berhadapan dengan suatu produk hukum yang dibuat oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik, namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak/masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta
- Copleston, & Frederick. 2021. Filsafat Aristoteles. Sinar Grafika. Jakarta
- Angeline Xiao. 2018. Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat. Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika
- Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Roseffendi. 2018. Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 3(2).
- Van Apeldorn. 1982. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita. Bandung
- Zainudin, H.,Dodi, S., Angga, B.,Erlangga, A.,Andre ,A. (2024). Pancasila Dan
- Zainudin Hasan dan Rissa Afni Martinouva. 2020. Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi), Jurnal Hukum Malahayati, Vol.1 No.1
- Zainudin, H., Fathaniah, G., Cinta, J., Amanda, P. (2024). Penerapan Nilai -Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2